RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepada
Yth. Seluruh Unit Pelayanan
RSUD Cipayung
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 6 /SE/2026

TENTANG

PENYESUAIAN MEKANISME PENERBITAN SURAT KONTROL PASIEN JKN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas pelayanan, serta memastikan kesinambungan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Cipayung, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penerbitan Surat Kontrol Pasien JKN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 174 ayat (1) "Fasilitas Kesehatan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang **aman, bermutu,** dan mengutamakan kepentingan terbaik pasien.
2. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis Pasal 26 ayat (6) "Isi rekam medis yang dapat disampaikan kepada pasien paling sedikit terdiri atas: "diagnosa, pengobatan, dan **rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan"**
3. Surat BPJS Nomor 1118/IV-03/0726 tentang Implementasi penyesuaian mekanisme penerbitan SKDP (Surat Kontrol), diharapkan Fasilitas Kesehatan melaksanakan sosialisasi, edukasi, koordinasi dan implementasi terkait penyesuaian mekanisme penerbitan surat kontrol atas indikasi medis.

A. KETENTUAN UMUM

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan nasional disampaikan sebagai berikut:

1. Surat kontrol merupakan dokumen yang mendukung kesinambungan pelayanan peserta pada pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), sehingga penerbitan surat kontrol perlu dilakukan secara tepat waktu dan sesuai indikasi medis.

2. Surat kontrol menjadi dasar bagi peserta untuk memperoleh pelayanan kontrol pada kunjungan berikutnya sehingga peserta telah memiliki kepastian jadwal pelayanan sebelum datang kembali ke FKRTL.

3. Penerbitan surat kontrol dengan ketentuan:

 a. Dilakukan terhadap pasien rawat jalan dan pasien pasca rawat inap
 b. Petugas layanan menerbitkan surat kontrol di vclaim bridging setelah DPJP memberi instruksi kontrol
 c. Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan kontrol
 d. Dapat diterbitkan kembali bila masih diperlukan kontrol lanjutan
 e. Mengikuti ketentuan masa berlaku rujukan FKTP

B. MEKANISME PENERBITAN SURAT KONTROL

1. Mulai tanggal 1 September 2026 BPJS akan dilakukan penyesuaian penerbitan surat kontrol pada sistem, dimana sistem akan mengunci pembuatan surat kontrol yang tanggal penerbitannya sama dengan tanggal SEP pelayanan kontrol.

2. BPJS menetapkan masa transisi sampai dengan tanggal 31 November 2026, dimana akan terdapat mekanisme approval oleh Kantor Cabang BPJS Kesehatan terhadap penerbitan surat kontrol yang tanggalnya sama dengan penerbitan SEP kontrol. Petugas RS melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Setiap approval wajib disertai alasan yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi.

C. KETENTUAN KHUSUS

1. Petugas Rumah sakit melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait mekanisme approval selama masa transisi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk apabila ditemukan kendala implementasi agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan peserta.

2. Mengembangkan dan mengoptimalkan bridging sistem informasi RS terkait surat kontrol.

3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada jajaran internal maupun kepada pasien terkait penyesuaian mekanisme penerbitan surat kontrol atas indikasi medis melalui kegiatan edukasi oleh Petugas PIPP FKRTL, media sosial Rumah sakit, media informasi di ruang pelayanan, serta kanal komunikasi resmi Rumah sakit.
4. Memastikan permintaan informasi dan penanganan pengaduan terkait implementasi penyesuaian mekanisme penerbitan surat kontrol ditindaklanjuti sesuai standar prosedur operasional rumah sakit yang berlaku.

D. TANGGUNGJAWAB UNIT TERKAIT

1. **Dokter/DPJP** bertanggung jawab menentukan kebutuhan kontrol pasien berdasarkan pertimbangan medis
2. **Perawat/Bidan Unit Rawat jalan, Rawat inap dan Ruang khusus** bertanggung jawab menerbitkan surat kontrol bridging pada hari yang sama setelah DPJP menginstruksikan untuk kontrol
3. **Petugas Pendaftaran/Administrasi** bertanggung jawab melakukan proses administrasi penerbitan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. **Unit Rekam Medis dan/atau unit terkait** bertanggung jawab mendukung ketersediaan dan ketepatan data pelayanan pasien
5. **Kepala Ruangan** bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme penerbitan Surat Kontrol di unit masing-masing

E. MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan mekanisme penerbitan Surat Kontrol dilakukan monitoring secara berkala oleh unit terkait
2. Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan mekanisme ini agar segera dilaporkan dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penyelesaian
3. Evaluasi terhadap mekanisme penerbitan Surat Kontrol dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal, 15 Juli 2026

Direktur RSUD Cipayung

AGUSTINA